

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki luas laut lebih besar dari pada luas daratan. Jumlah pulau di negara ini sebanyak 17.508 pulau dengan panjang garis pantai 81.000 km atau 18,4 % dari garis pantai dunia. Wilayah laut Indonesia yang terletak pada garis khatulistiwa terkenal memiliki kekayaan dan keanekaragaman sumberdaya alam, baik sumberdaya alam yang dapat pulih seperti perikanan, hutan mangrove, terumbu karang dan lainnya, maupun yang tidak dapat pulih seperti bahan tambang. Wilayah pesisir yang merupakan wilayah peralihan antara ekosistem darat dan laut, memiliki potensi sumberdaya alam dan jasa lingkungan yang mengundang daya tarik berbagai pihak untuk memanfaatkannya.¹

Di Indonesia konsep penguasaan negara atas sumber daya alam didasarkan atas ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi, “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Pasal 33 ayat (3) menjadi doktrin penguasaan negara dan sekaligus menjadi landasan filosofi dan yuridis pengelolaan sumber daya alam di Indonesia.² Berdasarkan doktrin penguasaan negara atas sumber daya alam untuk sebesar-

¹ Wirayawan. B, Hkazali. M dan Knight. M. 2005. “*Menuju Kawasan Konservasi Laut Berau Kalimantan Timur: Satus Sumber Daya Pesisir dan Proses Pengembangan KKL*”. Program Bersama Kelautan Berau TNC-WWF-Mitra Pesisir/CRMP II USAID , Kabupaten Berau. Hlm. 1

² Ahmad Redi, , 2014, *Hukum Sumber Daya Alam Dalam Sektor Kehutanan*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 6.

besarnya kemakmuran rakyat, maka setiap Undang-Undang yang terkait dengan pengelolaan sumber daya alam, harus didasarkan pada ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945.³

Dengan melimpahnya kekayaan sumber daya alam yang dimiliki Indonesia mendorong pihak-pihak berwenang untuk melakukan eksploitasi sumber daya yang tersedia yang seyogyanya dilakukan demi kepentingan khalayak umum. Eksploitasi adalah seluruh bentuk-bentuk kegiatan atau segala upaya yang dilakukan untuk melakukan penggalan-penggalan potensi yang terdapat pada suatu objek, baik itu berupa sumber daya alam maupun yang lainnya demi pemenuhan kebutuhan pokok sekelompok atau banyak orang. Lebih lanjut, eksploitasi merupakan pengambilan sumber daya alam untuk dipakai atau dipergunakan atau dimanfaatkan dalam berbagai keperluan manusia dalam memenuhi kebutuhannya.⁴

Eksploitasi pasir laut adalah praktik ekstraksi pasir dari dasar laut atau perairan pantai untuk berbagai tujuan, seperti konstruksi, manufaktur, dan industri lainnya atau untuk di ekspor ke negara-negara yang membutuhkan untuk keperluan reklamasi. Meskipun penambangan pasir laut umumnya dilakukan untuk memenuhi permintaan bahan bangunan seperti beton, praktik ini dapat memiliki dampak serius pada

³ Mohammad Zamroni, Rachman Maulana Kafrawi, Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Wilayah Pesisir Pasca Berlakunya UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, *Perspektif Hukum*, Vol. 21 No.2 (November 2021) 237.

⁴ A. R. Soehoed, 2004, *Reklamasi Laut Dangkal Canal Estate Pantai Mutiara Pluit: Perekayasaan dan Pelaksanaan Reklamasi Bagi Proyek Pantai Mutiara di Pluit*, Djembatan, Jakarta, Hlm. 1

lingkungan dan masyarakat sekitarnya. Kegiatan penambangan dan eksploitasi yang secara fakta merusak lingkungan salah satunya yaitu penambangan pasir laut.⁵

Pada saat ini landasan hukum yang digunakan sebagai dasar dalam hal perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang di dalamnya dirumuskan mengenai Pengertian, Asas, Tujuan, dan Ruang Lingkup, Perencanaan, Pemanfaatan, Pengendalian, Pemeliharaan, Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun serta Limbah Bahan Berbahaya Beracun, Sistem Informasi, Tugas dan Wewenang Pemerintah dan Pemerintah Daerah, Hak, Kewajiban, dan Larangan, Peran Masyarakat, Pengawasan dan Sanksi Administratif, Penyelesaian Sengketa Lingkungan, Penyidikan dan Pembuktian, Ketentuan Pidana, Ketentuan Peralihan Penutup.⁶ Kendala-kendala yang sering terjadi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup antara lain:⁷

- a. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM);
- b. Eksploitasi Sumber Daya Alam (SDA);
- c. Lemahnya implementasi peraturan perundang – undangan; dan
- d. Lemahnya penegakan hukum lingkungan dan Kurangnya pemahaman masyarakat tentang lingkungan hidup.

⁵ Dwi Lestari Indah Sari, Kebijakan Ekspor Pasir Laut Pasca Diundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 Berdasarkan Prespektif Teori Sistem Hukum, *Jurnal Hukum SAMUDRA KEADILAN*, Vol. 18, No. 2, (Juli – Desember 2023) 407-408.

⁶ Rangga Wibowo, Perbuatan Melawan Hukum Oleh Kegiatan Usaha Spbu X Di Lembang Kabupaten Bandung Barat Kaitannya Dengan Amdal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Tahun 2023

⁷ Syahrul Machmud, 2012, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, Hlm 3.

Pemerintah Indonesia telah memutuskan untuk menghentikan sementara ekspor pasir laut dari seluruh wilayah negara melalui Keputusan Bersama yang dikeluarkan oleh Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan Nomor 89/MPP/Kep/2/2002, Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor SKB.07/MEN/2002 dan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 01/MENLH/2/2002 yang kemudian digantikan dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 117/MPP/Kep/2/2003 tentang Penghentian Sementara Ekspor Pasir Laut dari Seluruh Wilayah Indonesia. Alasan penghentian sementara ekspor pasir laut adalah masalah batas wilayah laut antara Indonesia dan Singapura yang belum terselesaikan, masalah kerusakan lingkungan pesisir dan pulau-pulau kecil sebagai akibat penambangan pasir laut yang berdampak pada kelestarian keanekaragaman hayati di perairan Kepri dan hancurnya Harga Patokan Ekspor (HPE) yang ditetapkan oleh pemerintah karena ulah “mafia pasir laut.” Kata sementara yang tertera dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan memberi harapan bahwa ekspor pasir laut akan dibuka kembali.⁸

Peraturan mengenai barang yang tidak boleh diekspor biasanya diatur dalam peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengontrol dan mengatur perdagangan internasional. Salah satunya adalah Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Barang Yang Dilarang Untuk Diekspor. Yang secara khusus menyebutkan barang-barang yang dilarang untuk

⁸ Reza Aditya, Tetty Marlina Tarigan, Pro dan Kontra Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut: Perspektif Fiqh Siyasa Syar'iyah, *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, Vol 5 No 3 (2023) 1108

diekspor. Hal ini penting untuk menjaga keamanan nasional, melindungi sumber daya alam, serta mematuhi perjanjian internasional yang telah disepakati.

Selanjutnya, mengenai kebijakan dan pengaturan ekspor pasir, peraturan ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2023 Tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor. Pasir adalah bahan mentah yang memiliki nilai strategis dalam berbagai industri, termasuk konstruksi dan manufaktur. Pengaturan yang ketat dalam ekspor pasir bertujuan untuk mengendalikan penggunaan sumber daya alam yang penting ini secara berkelanjutan, mengingat potensi dampaknya terhadap lingkungan dan keberlanjutan ekonomi.

Dengan klaim untuk pemulihan lingkungan, Presiden Joko Widodo pada 15 Mei lalu menerbitkan sebuah regulasi yang justru berpotensi menimbulkan kerusakan ekosistem laut secara masif. Hal ini dibuktikan dalam pembentukan PP 26/2023 saja telah mengandung kecacatan formil karena tidak menerapkan prinsip meaningful participation dan cenderung tergesa-gesa sehingga banyak menimbulkan pertentangan dari masyarakat.

Selain itu, tidak transparannya dalam penyusunan peraturan ini juga menimbulkan miskomunikasi antar pemangku kebijakan di internal pemerintahan sendiri. Pada Menteri Perdagangan misalnya, sebagai pihak yang nantinya mengurus soal perizinan ekspor pasir laut, pihaknya justru tidak tahu menahu soal penyusunan peraturan ini. Ia mengungkapkan bahwa penyusunan PP 26/2023 murni dilakukan oleh Kementerian KKP dan dirinya sama sekali tidak terlibat. Fakta tersebut sekaligus menjadi pembuktian bahwa ketidaktransparan penyusunan PP 26/2023

merupakan suatu hal yang tak terelakkan karena pihak yang memiliki sangkut paut langsung dengan aturan ini pun tidak mengetahui apalagi terlibat dalam penyusunannya. Cacatnya penyusunan peraturan ini dibuktikan langsung dengan timbulnya respon yang kurang baik dari pelbagai pihak terutama para pemerhati lingkungan.

Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 (PP 26/2023) tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut, pemerintah kembali mengizinkan ekspor pasir laut yang telah dilarang sejak tahun 2003. Terbitnya peraturan ini dianggap menambah catatan buruk pemerintah dalam penanganan sektor kelautan. Pemerintah tidak mampu mengelola sumber daya laut dengan cerdas, sehingga kerap mengambil jalan pintas untuk meningkatkan pendapatan negara melalui cara-cara ekstraktif seperti ini. Lebih parah lagi, kebijakan semacam ini bisa jadi diambil tanpa kajian yang matang serta mengabaikan aspek ekologis dan hak asasi manusia.⁹

Ekspor pasir laut ini tidak hanya akan dilakukan ke Singapura, tetapi bisa dilakukan ke negara mana saja, asalkan mendapatkan rekomendasi dari tim penguji dan memastikan kebutuhan dalam negeri untuk reklamasi terpenuhi. Dalam Pasal 6 Presiden Jokowi memberikan ruang kepada sejumlah pihak untuk mengeruk pasir laut dengan dalih mengendalikan hasil sedimentasi di laut yang memberikan ruang kepada sejumlah pihak untuk membersihkannya. Pada Pasal 9, Presiden Jokowi mengatur pasir laut yang sudah dikeruk boleh dimanfaatkan untuk beberapa keperluan reklamasi di dalam negeri, seperti pembangunan infrastruktur pemerintah,

⁹ <https://bit.ly/43ZSv1T> diakses pada 3 April 2024.

pembangunan prasarana oleh pelaku usaha, dan/atau ekspor sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada pasal 9 ayat 2 huruf d dalam Bab IV Pemanfaatan berisi mengenai pemanfaatan hasil sedimentasi di laut berupa pasir laut yakni untuk reklamasi di dalam negeri, pembangunan infrastruktur pemerintah, pembangunan prasarana oleh pelaku usaha dan atau ekspor sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk membuat penelitian yang berjudul: “Kajian Yuridis Aktivitas Ekspor Pasir Laut Berdasarkan Pasal 9 Ayat 2 Huruf D Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Di Laut”.

1.2 Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dijadikan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah Pengaturan Ekspor Pasir Pada Pasal 9 Ayat 2 Huruf D Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut Sesuai Dengan Prinsip Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?
2. Bagaimana Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pelestarian Lingkungan Hidup dengan Adanya Izin Praktek Ekspor Pasir Berdasarkan Pasal 9 Ayat 2

Huruf D Peraturan pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apakah Pengaturan Ekspor Pasir Pada Pasal 9 Ayat 2 Huruf D Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut Sesuai Dengan Prinsip Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Untuk mengetahui Bagaimana Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pelestarian Lingkungan Hidup Adanya Izin Praktek Ekspor Pasir Berdasarkan Pasal 9 Ayat 2 Huruf D Peraturan pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum lingkungan dan sumber daya alam, serta menganalisis penerapan Pasal 9 Ayat 2 Huruf D Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi dan sebagai sarana latihan dalam menyusun proposal penelitian, sehingga dapat memperluas wacana ilmu hukum pengetahuan khususnya dibidang hukum.

2. Manfaat Praktis

Memberikan informasi dan pemahaman kepada masyarakat dan pelaku usaha mengenai ekspor pasir hasil sedimentasi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023, memberikan masukan kepada pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut, serta menjadi bahan pertimbangan bagi aparat penegak hukum dalam menegakkan usaha ekspor pasir hasil sedimentasi.

1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan fondasi yang krusial dalam proses ilmiah, berperan penting dalam pengembangan pengetahuan baru dan validasi teori yang ada. Metode ini mencakup berbagai pendekatan, teknik, dan prosedur yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data, guna menjawab pertanyaan penelitian atau menguji hipotesis.

1.5.1 Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah:

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu dengan menelaah semua Undang-Undang dan peraturan yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Sehingga hasil dari telaah itu adalah suatu kesimpulan atau ide untuk memecahkan isu yang sedang ditangani.¹⁰
2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu merupakan metode penelitian yang berangkat dari teori, pendapat para ahli, dan pemahaman para peneliti dengan pengalamannya untuk menemukan gagasan-gagasan terkait dengan isu hukum yang dibahas. Pendekatan ini dimaksudkan untuk

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2021, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, hlm. 133

menemukan ide-ide yang menghasilkan pengertian-pengertian yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi.¹¹

1.5.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis pergunakan dalam penyusunan penulisan hukum ini adalah yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif merupakan proses penelitian untuk mengkaji dan mempelajari hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum, dan referensi hukum lainnya. Tujuannya adalah untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti. Oleh karena itu, penelitian hukum normatif biasanya hanya melibatkan studi dokumen, yaitu menggunakan sumber bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, putusan/ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian, asas dan prinsip hukum, teori hukum, serta doktrin dan pendapat para pakar hukum.¹²

1.5.3 Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari beberapa sumber di antaranya:

1. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-

¹¹ *Ibid*, hlm. 136

¹² Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram, Mataram University Press, hlm. 48

undangan dan putusan-putusan hakim.¹³ Adapun bahan hukum primer yang digunakan penulis berupa:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059)
- c. Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6875)
- e. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Barang yang Dilarang untuk Diekspor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 526)
- f. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 527)

2. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-

¹³ Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Prenada Media, Jakarta, hlm. 181

buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹⁴

3. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier terdiri dari kamus umum, ensiklopedia.

1.5.4 Teknik Pengambilan Bahan Hukum

Teknik pengambilan bahan hukum penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari buku-buku, literatur, perundang-undangan, dan bahan hukum lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah analisis deskriptif. Jika menemukan norma hukum yang kosong, maka dilakukan penemuan hukum dengan menggunakan metode penafsiran hukum untuk mengisi kekosongan norma tersebut. Sedangkan jika menemukan norma hukum yang kabur atau tidak jelas, maka dilakukan klarifikasi dengan metode analogi agar norma tersebut menjadi lebih jelas. Sementara jika terdapat norma hukum yang bertentangan, baik secara vertikal maupun horizontal, maka digunakan metode analisis secara hierarkis untuk mengatasi pertentangan norma tersebut.

Selanjutnya, hasil analisis tersebut digunakan untuk membangun argumentasi hukum guna menarik sebuah kesimpulan yang berupa preskripsi atau pernyataan

¹⁴ *Ibid*, hlm. 181

mengenai apa yang seharusnya. Kesimpulan tersebut juga berfungsi sebagai rekomendasi berdasarkan analisis yang telah dilakukan pada bahan hukum yang ada.

